

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan BPBD Kota Sungai Penuh merupakan dokumen perencanaan dan pedoman bagi BPBD untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan tugas, pokok dan fungsi BPBD sebagai leading sektor dalam penanggulangan bencana di Kota Sungai Penuh. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan pada RPJM Daerah dan prioritas program pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan masa pimpinan Bapak Walikota dan Bapak Wakil Walikota Sungai Penuh Terpilih periode 2016-2021.

Harapan kami, semoga dokumen Renstra perubahan ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas pelayanan publik BPBD Kota Sungai Penuh dalam rangka meminimalisasikan permasalahan dengan berbagai solusi yang akan dicapai oleh BPBD Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra perubahan ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas yang mulia ini.

Sungai Penuh, Desember 2018

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Sungai Penuh



Dr. ABRARDANI, M.PdI

Pembina Utama Muda

Nip.19650728 199403 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, pada kenyataannya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di dalamnya Kota Sungai Penuh memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Berbagai upaya perencanaan pembangunan daerah telah dirancang berbagai program dan kegiatan dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun demikian dalam pelaksanaannya seringkali masih terkendala upaya penanganan yang kurang sistemik dan kurang koordinatif.

Kota Sungai Penuh terletak di Provinsi Jambi yang merupakan daerah yang luas wilayahnya paling kecil dalam Provinsi Jambi. Kondisi alam Kota Sungai Penuh berupa pegunungan, dataran bergelombang serta sebagian besar berbukit. Kondisi ini membuat Kota Sungai Penuh rentan terhadap bencana banjir bandang, banjir dan cuaca ekstrem yang paling sering terjadi, serta gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunung berapi, tanah longsor.

Rencana strategis (Renstra) Perubahan ini merupakan revisi dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun sebelumnya dan merupakan langkah untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal dan merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Renstra Perubahan ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Kejadian bencana sangat mempengaruhi upaya-upaya pemerintah dalam mencapai target pembangunan daerah yang direncanakan. Kondisi semacam ini perlu dicegah dan diantisipasi sedini mungkin. Jika penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanggulangan akibat bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat. Hal ini karena penanganan bencana yang sistemik dapat membantu

mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Terlebih dewasa ini paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa pengertian bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan pengertian penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Kemudian berkenaan dengan RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 17 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021, maka setiap SKPD harus menyusun Rencana Strategisnya dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa setiap satuan kerja perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra-SKPD dimaksud memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD yang disertai dengan target indikator kinerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Selain itu, ketentuan mengenai tatacara penyusunan Rencana Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun Renstra SKPD.

Dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh merupakan komando dan koordinator menghadapi bencana seperti mengkoordinir SKPD terkait dalam penanggulangan pasca bencana. Jika Visi dan Misi Kota Sungai Penuh “**TERWUJUDNYA KOTA SUNGAI PENUH CERDAS (CENDIKIA, ENTERPRENER, RELIGIUS, DAYA SAING, ADIL DAN SEJAHTERA) 2021**” dikaitkan dengan visi dan misi BPBD Kota Sungai Penuh dapat diuraikan sebagai berikut :

1	Cendikia	:	Cepat mengerti dan selalu ada solusi mencari jalan keluar untuk penanganan korban bencana
2	Enterpreneur	:	Selalu membawa perubahan, inovasi baru
3	Religijs	:	Tetap mengedepankan, sabar dan teguh saat menghadapi bencana dan pasca bencana
4	Daya Saing	:	Peningkatan sosial ekonomi pada saat pasca bencana
5	Adil	:	Adil dalam membantu pada saat bencana seperti memberikan bantuan logistik dan sebagainya
6	Sejahtera	:	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat pada saat bencana dan pasca bencana

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2016-2021. Renstra BPBD Kota Sungai Penuh ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang dan dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2.Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2016-2021 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan Perka BNPB Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 22);
 15. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 79 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.
 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2030;

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sungai Penuh 2005-2016 (Lembaran daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10).
19. Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh Nomor 050/030.1/BPBD/2016 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021.
20. Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Sungai Penuh Nomor 050/29/BPBD/2018 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kota Sungai Penuh tahun 2016-2021 sesuai tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh sesuai Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 79 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2016-2021 untuk dijadikan landasan/ pedoman dalam penyusunan Renja BPBD, penguatan peran para *stakeholders* dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja BPBD Kota Sungai Penuh.

1.4. Sistematika Penyusunan Renstra

Sistematika penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsi BPBD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPBD.

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerjanya.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Pada bab ini menjelaskan mengenai rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja BPBD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPBD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII PENUTUP**
Pada bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan kegiatan serta penegasan komitmen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan Renstra maupun RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja dan Lembaga Teknis Daerah Kota Sungai Penuh dan Perwako Nomor 79 Tahun 2010 tentang Tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh, BPBD merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, secara umum sebagai berikut:

“Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan pemerintahan”

Dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Menetapkan Pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara
- b. Menetapkan Standarisasi serta kebutuhan penyelenggara Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
- c. Menyusun dan Menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, BPBD mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan penjelasan Perwako Nomor 79 Tahun 2010, BPBD mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana. Dalam fungsi koordinasi, BPBD melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana. Pada fungsi komando, BPBD melaksanakan penanggulangan bencana dengan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Sedangkan pada fungsi pelaksana, BPBD melaksanakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain fungsi dimaksud, secara khusus di Kota Sungai Penuh penanganan Penanggulangan Bencana dan Pemadaman Kebakaran Merupakan fungsi yang ada di BPBD Kota Sungai Penuh.

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Program ;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Evaluasi.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas :
 - 1) Seksi Pencegahan; dan
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas :
 - 1) Seksi Kedaruratan; dan
 - 2) Seksi Logistik
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas :
 - 1) Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2) Seksi Rekonstruksi

Adapun tugas pokok dan fungsi dari organisasi BPBD adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan BPBD

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran Kepala Badan dalam penanggulangan bencana, serta mempunyai fungsi yaitu :

- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

3. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam melaksanakan tugasnya, unsur pelaksana mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kepala pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan sehari-hari. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana dibantu oleh :

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Ketatausahaan, Hukum dan peraturan perundang-undangan organisasi tatalaksana peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Hubungan Masyarakat dan protokol;
- d. Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah Penanggulangan Bencana;
- e. Pengumpulan Data dan Informasi Kebencanaan di Wilayah;
- f. Pengkoordinasian dalam Penyusunan Laporan Penanggulangan Bencana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh :

(1) Sub Bagian Program

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan pelaporan Badan dan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program Badan;
- b. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data badan;
- c. Pelaksanaan pembinaan hubungan masyarakat;
- d.

- e. Pelaksanaan pengelolaan situs web Badan; dan
- f. Monitoring, evaluasi, dan penyusunan pelaporan kinerja Badan.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan dan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas.
- b. Pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi perlengkapan;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian Badan.

(3) Sub Bagian Evaluasi

Mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan Badan dan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi keuangan Badan;
- b. Pengelolaan administrasi penyusunan anggaran Badan; dan
- c. Pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Badan.

2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh :

(1) Seksi Pencegahan

Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pencegahan bencana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pencegahan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta analisis data sumber bahaya atau ancaman bencana.

- b. Penyusunan petunjuk teknis mitigasi bencana; dan
- c. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan risiko bencana.

(2) Seksi Kesiapsiagaan

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengelolaan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta analisis data kesiapsiagaan bencana;
- b. Penyusunan petunjuk teknis kesiapsiagaan bencana;
- c. Pelaksanaan pemadaman kebakaran; dan
- d. Pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

3) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan logistik;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu oleh :

(1) Seksi Kedaruratan

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan pengelolaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta analisis data tanggap darurat bencana;
- b. Penyusunan petunjuk teknis tanggap darurat bencana;
- c. Pelaksanaan penanganan korban bencana;
- d. Pelaksanaan penanganan pengungsi.

(2) Seksi Logistik

Seksi logistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan pengelolaan distribusi bantuan bencana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Logistik mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta analisis data logistik bencana;

- b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan logistik bencana;
- c. Pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial korban bencana.

4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh :

(1) Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan pengelolaan rehabilitasi pasca bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta analisis data rehabilitasi pasca bencana;
- b. Penyusunan petunjuk teknis rehabilitasi pasca bencana;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan, prasarana dan sarana umum yang terkena bencana;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana;
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pemulihan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan ketertiban serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

(2) Seksi Rekonstruksi


Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan pengelolaan rekonstruksi pasca bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta analisis data rekonstruksi pasca bencana;
- b. Penyusunan petunjuk teknis rekonstruksi pasca bencana;
- c. Pengkoordinasian pembangunan kembali prasarana dan sarana umum yang terkena bencana; dan
- d. Pengkoordinasian pembangunan kembali rumah masyarakat yang terkena bencana.

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh, disajikan pada Gambar 2.1. berikut ini :

Gambar II.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh



2.2 Sumber Daya BPBD Kota Sungai Penuh

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai sampai dengan Desember 2018 di BPBD Kota Sungai Penuh sebanyak 40 orang yang terdiri 24 orang ASN/ PNS dan 16 orang pegawai honorer/ tidak tetap. Dari jumlah personil sebanyak 40 orang tersebut, 13 orang adalah pejabat struktural, 11 orang pelaksana teknis/administrasi dan 16 orang honorer/pegawai tidak tetap. Selain pegawai juga terdapat Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan bencana yang berjumlah 93 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel II.1. Jumlah Pegawai BPBD Kota Sungai Penuh

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)
1.	ASN/PNS	24
2.	HONORER	16
	JUMLAH	40
	TIM REAKSI CEPAT (TRC)	93

a. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan dan Staf

Dari 24 orang ASN PNS yang ada di BPBD, pengisian formasi jabatan struktural di BPBD sebanyak 14 orang, meliputi : 1 orang pejabat Eselon II, 4 orang pejabat Eselon III dan 8 orang pejabat Eselon IV. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel II.2. Jumlah pegawai BPBD yang menduduki Jabatan dan Staf

NO	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	8
4.	Staf Administrasi	11
	Jumlah	24

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/ Pangkat

Bilamana dilihat dari golongan/pangkat, dari 24 pegawai yang ada, golongan IV sebanyak 4 orang (17%), golongan III sebanyak 16 orang (71%), golongan II sebanyak 3 orang (12%). Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel II.3. Jumlah pegawai BPBD berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/C)	1
2.	Pembina Tk.I(IV/B)	2
3.	Pembina(IV/A)	1
4.	Penata Tk I (III/D)	4
5.	Penata (III/C)	7
6.	Penata Muda Tk.I(III/B)	1
7.	Penata Muda (III.A)	5
8.	Pengatur Tk I (II/D)	1
9.	Pengatur (II/C)	1
10.	Pengatur Muda Tk I (II/B)	1
11.	Pengatur Muda (II/A)	-
12.	Juru Tk I (I/D) dan Juru (I/C)	-
	Jumlah	24

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai BPBD yang ada, maka status pendidikan dengan Strata (S-2) sebanyak 29% dan Strata-1 (S1) 54%, Diploma III (D-III) 8.5% dan selebihnyahanyatamatan SMA sebanyak 8.5%. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel II.4. Jumlah pegawai BPBD berdasarkan Pendidikan tahun 2016.

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Strata-2 (S2)	7
2.	Strata-1 (S1)	13
3.	Sarjana Muda/ D3	2
4	SLTA/SMK	2
5	SLTP	-
6	SD	-
	Jumlah	24

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kesarjanaan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 28% pegawai dengan tingkat strata-2 dengan 5 jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1 sebesar 53% yang terdiri dari 8 jenis disiplin ilmu. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel II.5. Jumlah Pegawai BPBD berdasarkan Jenis Kesarjanaan

NO	KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU	JUMLAH (orang)
A.	MAGISTER	
	1. Ilmu Pendidikan	1
	2. Magister Teknik	1
	3. Magister Manajemen	5
	4. Magister Ekonomi	-
	5. Ilmu Lingkungan	-
B.	SARJANA	
	1. Adm. Negara	5
	2. Agama	2
	3. Pendidikan	2
	4. Pertanian	-
	5. Ekonomi	1
	6. Teknik Arsitektur	-
	7. Teknik Elektro	1
	8. Teknik Industri	3
C.	SARJANA MUDA	
	1. Komputer	2
	2. Administrasi	-

D.	KEJURUAN	
E	UMUM	-
	Jumlah	24

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan klasifikasi kedisiplinan ilmu, pegawai yang ada di BPBD belum ada yang secara khusus memiliki disiplin ilmu tentang kebencanaan.

e. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Penjurangan

Di samping tingkat pendidikan formal, pegawai juga mendapat pelatihan penjurangan maupun non penjurangan. Dari 24 pegawai BPBD terdapat 8.5% yang telah mengikuti penjurangan Diklat PIM IV atau sejenisnya, sedangkan jenis penjurangan PIM III belum ada.. Selengkapnya dapat dilihat tabel II.6.

Tabel II.6. Jumlah Pegawai BPBD yang Mengikuti Diklat Penjurangan

NO	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)
1.	Spama/Diklat PIM III	-
2.	Adum/Aduma/Diklat PIM IV	2
	Jumlah	2

2. Kondisi Umum Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh per Desembertahun 2018, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel II.7. Daftar Sarana dan Prasarana Per Desember BPBD Kota Sungai Penuh

1.	Gedung Kantor	:	-	unit
2.	Kendaraan Roda 2	:	10	unit
3.	Kendaraan Roda 4	:	3	unit
4.	Kendaraan Roda 6	:	-	unit
5.	Komputer	:	12	unit
6.	Printer	:	16	unit
7.	Mesin fax	:	1	unit
8.	Pesawat telpon	:	1	unit
9.	Meja Kerja Biro	:	3	unit
10.	Meja kerja Staf	:	45	unit
11.	Kursi lipat	:	70	unit
12.	Kursi putar	:	15	unit
13.	Dispenser	:	-	unit
14.	Lemari arsip	:	7	unit
15.	Filling kabinet 4 Laci	:	13	unit
16.	Filling kabinet 2 Laci	:	-	unit
17.	Mesin tik	:	1	unit
18.	Wireles	:	1	unit
19.	Aipone	:	-	titik
20.	TV	:	3	unit
21.	Kulkas	:	-	unit
22.	AC	:	1	unit

23.	Kipas angin	:	1	unit
24.	Proyektor		1	Unit
25.	Kamera		1	Unit
26.	Handy Talky (HT)		5	Unit

Adapun daftar inventaris barang dan daftar barang evakuasi atau SAR secara lengkap disajikan pada Lampiran 1 (satu) dan Lampiran 2 (dua).

Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Sungai Penuhdalamhalini BPBD Kota Sungai Penuhtelahmemberikanbantuanuntuk korban bencanaalam dan bencanasosialsepertilogistik, peralatan dan bahanbangunan, adapunrekapitulasibantuan yang dimaksudsebagai berikut:

Tabel II.7. Daftar Bantuan Logistik dan Peralatan yang telah diberikan kepada masyarakat untuk korban bencana Kota Sungai Penuh Tahun 2014 s.d 2018 sebagai berikut:

No	Jenis Bantuan	Satuan	Tahun					Ket
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Mie Instant	Dus	-	679	1.387	1.400	202	
2.	Susu Cair	Kaleng	-	5.968	1.743	1.200	1440	
3.	Minyak Goreng	Kg	-	408	2.592	2.700	98	
4.	Air Mineral	Dus	-	472	292	100	182	
5.	Beras	Kg	-	2.500	7.775	8.000	530	
6.	Gula Pasir	Kg	-	96	171	1.500	-	
7.	Sardens	Kaleng	-	626	3.174	1.000	51	
8.	Karung	Kodi	-	-	400	739	5321	
9.	Pasir	M3	-	-	200	200	-	
10.	Kayu Tiang Pancang	M3	-	-	3,5	4,5	40	

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021

Tabel II.8. Daftar Bantuan Bahan Bangunan yang telah diberikan kepada masyarakat untuk korban bencana Kota Sungai Penuh Tahun 2014 s.d 2018 sebagai berikut:

No	Jenis Bantuan	Satuan	Tahun					Ket
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Seng	Kodi	15	8	15	6,5	5,5	
2.	Semen	Sak	220	80	65	25	50	
3.	Papan	M3	15	8	5,5	2,5	3,5	
4.	Kayu 4x6	M3	15	8	6,5	3	4	
5.	Kayu 5x7	M3	15	8	5,5	3	4,5	
6.	Triplek	Lembar	75	41	36	20	32	

Sejak terbentuknya BPBD Kota Sungai Penuh pada tahun 2010 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi tata kerja dan Lembaga teknis daerah Kota Sungai Penuh, BPBD sebagai Leading sektor yang menangani bencana yang terjadi dalam wilayah Kota Sungai Penuh juga telah membuat rekapitulasi bencana yang terjadi. Adapun data bencana pada tahun 2014 sampai dengan 2018 sebagai berikut:

Tabel II.9. Rekapitulasi Data Bencana Pada Tahun 2014 Kota Sungai Penuh

NO	TANGGAL KEJADIAN	JENIS KEJADIAN	LOKASI KEJADIAN	DAMPAK KEJADIAN	KET
1	04/03/2014	Kebakaran	SMAN 2 Sungai Penuh Desa Karya Bakti	Terbakarnya ruang kelas, Mushalla, ruang guru	
2	28/03/2014	Pohon Tumbang	Dekat SMAN 1 Sungai Penuh	Terhambatnya lalu lintas	
3	08/04/2014	Kebakaran Lahan	Dekat Menara Telkom Sungai Jernih	Kebakaran lahan	
4	29/04/2014	Kebakaran	Lawang Agung	1 Rumah rusak parah	
5	21/08/2014	Kebakaran	Koto Renah	1 Rumah habis terbakar	
6	16/09/2014	Kebakaran	Kel. Sungai Penuh	Rumah rusak, total, berat dan ringan	
7	15/09/2014	Kebakaran	Koto Beringin Rawang	1 Rumah rusak	
8	25/11/2014	Banjir	Koto Renah Desa Koto Dumo, Koto Pudung, Koto Tuo, Koto Panap, Tanjung Bunga, Tanjung Muda, Tanjung, Paling Serumpun	Terendamnya rumah warga di sekitar banjir	
9	09/12/2014	Kebocoran Kemplor Gas	Desa Talang Lindung		
10	10/12/2014	Kebakaran	Kel. Pasar Sungai Penuh SMPN 2 KSP	4 rumah bedeng habis total, 3 ruang kelas rusak total, 3 rusak berat, 1 ruang rusak ringan	
11	26/12/2014	Kebakaran	Koto Keras	1 rumah rusak ringan	

Tabel II.10. Rekapitulasi Data Bencana Pada Tahun 2015 Kota Sungai Penuh

NO	TANGGAL DAN KEJADIAN	JENIS KEJADIAN	LOKASI KEJADIAN	DAMPAK KEJADIAN	KET
----	----------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----

1	09/02/2015	Banjir	Dusun Telago Jaya Koto Bento	Rumah terendam	
2	03/10/2015	Banjir	Desa Tanjung Muda	Sawah dan rumah terendam	
3	16/10/2015	Banjir	Desa Paling Serumpun	Sawah dan rumah terendam	
4	16/10/2015	Banjir	Desa Tanjung Kec. Hamparan Rawang	Sawah dan rumah terendam ternak mati, rusaknya penahan tebing, runtuhnya pasangan bronjong	
5	16/10/2015	Banjir	Desa Tanjung Muda	Sawah dan rumah terendam	
6	18/10/2015	Banjir	Desa Tanjung Bungo	Sawah dan rumah terendam	
7	25/10/2015	Banjir	Desa Tanjung Bungo	Sawah dan rumah terendam	
8	27/10/2015	Banjir	Desa Aur Duri	Terganggunya aktivitas warga	
9	27/11/2015	Longsor	Desa Aur Duri	Robohnya pasangan bronjong	
10	29/11/2015	Longsor	Desa Lawang Agung	Robohnya saluran irigasi	
11	29/11/2015	Banjir	Desa Sandaran Galeh	Robohnya tembok penahan tebing	
12	02/12/2015	Banjir	Desa Koto Baru	Rumah terendam	
13	03/12/2015	Banjir	Desa Koto Puding	Rumah terendam	
14	03/12/2015	Banjir	Desa Tanjung Muda	Sawah dan rumah terendam	
15	04/12/2015	Banjir	Desa Kampung Dilir	Rumah terendam	
16	06/12/2015	Longsor	Desa Playang Raya	Rumah rusak dan jebolnya tanggul penahan tebing	

Tabel II.11. Rekapitulasi Data Bencana Pada Tahun 2016 Kota Sungai Penuh

NO	TANGGAL KEJADIAN	JENIS KEJADIAN	LOKASI KEJADIAN	DAMPAK BENCANA	KET
1	09/01/2016	Banjir	Desa Koto Puding	Sawah dan rumah terendam	
2	20/01/2016	Banjir	Desa Tanjung Bunga	Sawah dan rumah terendam	
3	20/01/2016	Banjir	Desa Koto Dumo	Sawah dan rumah terendam	
4	21/01/2016	Banjir	Desa Koto Tuo	Pasilitas umum dan rumah	
5	21/01/2016	Banjir	Desa Koto Tengah	Sawah dan rumah terendam	
6	22/01/2016	Banjir	Desa Tanjung Muda	Sawah dan rumah terendam	
7	22/01/2016	Banjir	Desa Tanjung	Sawah dan rumah terendam	
8	28/01/2016	Banjir	Desa Sembilan	Rumah terendam	
9	29/01/2016	Banjir	Desa Mekar Jaya	Rumah terendam	
10	29/01/2016	Banjir	Desa Koto Padang	Pasilitas umum	
11	01/02/2016	Banjir	Desa Koto Dumo	Sawah dan rumah terendam	
12	01/02/2016	Banjir	Desa Sungai Bungkal	Robohnya tembok penahan tebing	
13	09/02/2016	Longsor	Desa Sungai Jernih	Runtuhnya tebing	
14	10/02/2016	Longsor	Desa Talang Lindung	Runtuhnya tebing	
15	23/02/2016	Banjir	Desa Lawang Agung	Rumah terendam	
16	04/04/2016	Banjir	Desa Koto Keras	Rumah terendam	
17	05/04/2016	Longsor	Desa Air Teluh	Runtuhnya tebing penahan	
18	05/04/2016	Banjir	Desa Muara Jaya	Sawah dan rumah terendam	
19	05/04/2016	Banjir	Desa Karya Bakti	Sawah dan rumah terendam	
20	06/04/2016	Banjir	Desa Sungai Liuk		
21	06/04/2016	Banjir	Desa Simpang Tiga Rawang	Terendamnya rumah warga	
22	06/04/2016	Banjir	Desa Muara Jaya	Rumah warga terendam	
23	06/04/2016	Longsor	Desa Kumun Hilir	Runtuhnya tebing penahan	
24	06/04/2016	Longsor	Desa Sungai Jernih	Runtuhnya tebing sungai	
25	06/04/2016	Longsor	SMAN 2 Sungai Penuh	Tembokjebol	
26	06/04/2016	Longsor	Desa Kumun Mudik	Runtuhnya tembok penahan	

				rumah	
27	06/04/2016	Longsor	Renah Kayu Embun	Tebing	
28	06/04/2016	Banjir	Desa Koto Limau Manis	Rumah	
29	06/04/2016	Banjir	Desa Koto Baru	Rumah	
30	06/04/2016	Banjir	Desa Sri Menanti	Rumah	
31	06/04/2016	Banjir	Desa Dujung Sakti	Rumah	
32	06/04/2016	Longsor	Desa Aur Duri	Rusaknya rumah warga	
33	06/04/2016	Banjir	Desa Sungai Liuk	Robohnya tembok penahan tebing	
34	06/04/2016	Banjir	Desa Koto Pudung	Sawah dan rumah terendam	
35	06/04/2016	Longsor	Kec. Hampan Rawang	Longsornya badan jalan	
36	07/04/2016	Banjir	Desa Dujung Sakti	Terendamnya rumah warga	
37	07/04/2016	Banjir	Desa Srimenanti	Terendamnya rumah warga	
38	07/04/2016	Banjir	Desa Kampung Tengah	Terendamnya rumah warga	
39	07/04/2016	Banjir	Desa Koto Baru	Terendamnya rumah warga	
40	07/04/2016	Banjir	Desa Permai Indah	Terendamnya rumah warga	
41	07/04/2016	Banjir	Desa Pinggir Air	Terendamnya rumah warga	
42	07/04/2016	Longsor	Desa Ulu Air	Robohnya penahan tebing	
43	07/04/2016	Banjir	Desa Koto Beringin	Sawah dan rumah terendam	
44	07/04/2016	Longsor	Desa Aur Duri	Rusaknya rumah warga	
45	07/04/2016	Banjir	Desa Paling Serumpun	Terendamnya rumah warga	
46	07/04/2016	Longsor	Kec. Hampan Rawang	Tebing longsor	
47	07/04/2016	Banjir	Desa Tanjung Muda	Sawah dan rumah terendam	
48	07/04/2016	Banjir	Desa Tanjung	Sawah dan rumah terendam	
49	11/04/2016	Longsor	Desa Sungai Ning	Tembok dan rumah ambruk	
50	11/04/2016	Longsor	Desa Pelayang Raya	Sawah dan rumah terendam	
51	11/04/2016	Longsor	Desa Koto Tinggi	Tembok ambruk	
52	11/04/2016	Longsor	Kel. Dusun Baru	Irigasi dan rumah jebol	
53	12/04/2016	Banjir	Desa Koto Bento	Sawah dan rumah terendam	
54	12/04/2016	Longsor	Kel. Pasar Sungai Penuh	Tembok dan beronjong	
55	12/04/2016	Banjir	Desa Gedang	Rumah terendam	
56	14/04/2016	Longsor	Puskesmas Kumun	Tebing	
57	19/04/2016	Longsor	Desa Sungai Jernih	Tebing	
58	25/04/2016	Banjir	Desa Kampung Tengah	Rumah warga	
59	25/04/2016	Longsor	Desa Sungai Jernih	Tebing	
60	25/04/2016	Longsor	Desa Kampung Dalam	Tanggul jebol	
61	26/04/2016	Longsor	Kel. Sungai Penuh	Tanggul jebol	
62	27/04/2016	Banjir	Kel. Pasar Sungai Penuh	Tanggul jebol	
63	28/04/2016	Banjir	Desa Pelayang Raya	Rumah Rusak	
64	09/05/2016	Angin Puting Beliung	Desa Koto Keras	Rumah Rusak	

Tabel II.12. Rekapitulasi Data Bencana Pada Tahun 2017 Kota Sungai Penuh

NO	TANGGAL KEJADIAN	JENIS KEJADIAN	LOKASI KEJADIAN	DAMPAK BENCANA	KET
1	06/01/2017	BANJIR	Kec.Sungai Bungkal	Rumah warga terkena dampak banjir dan sawah	

				masyarakat terendam banjir	
2	06/01/2017	BANJIR	Kec.Hamparan Rawang	Warga yang terkena dampak banjir sekitar 2588 KK, Perumahan masyarakat terendam dan persawahan masyarakat yang siap tabur sekitar 1031 Ha	
3	06/01/2017	BANJIR	Kec.Tanah kampung	Perumahan masyarakat terendam banjir, Sawah masyarakat yang siap panen terendam banjir, 263 rumah terkena banjir, 503 sawah yang terendam	
4	05/01/2017	BANJIR	Kec.koto baru	Tiga desa terendam banjir mengakibatkan aktifitas, masyarakat lumpuh total, 1 bangunan mesjid yang terkena 1 bangunan mushalla terkena banjir, 3 sekolah terkena banjir, 105 ternak mati akibat banjir	
5	06/01/2017	LONGSOR	Desa Sungai Ning	rumah tertibun dan rusak berat, 2 KK dan 7 jiwa mengungsi	
6	06/01/2017	LONGSOR	Kilometer 5	Tertutupnya arus jalan	
7	06/01/17	LONGSOR	Kilometer 10		
8	06/01/2017	BANJIR	Kec.Sungai Penuh(Desa Gedang)	60 rumah/72 KK terkena banjir, 100 Ha sawah dan 0,5 Ha lahan kering terkena banjir	
9	07/01/2017	BANJIR BANDANG	Kec.Sungai Bungkal.Desa talang Lindung	1 Orang meninggal dunia akibat terseret derasnya arus sungai, 50 KK dan 74 jiwa mengungsi. Hancurnya 1 buah gedung Kantor BP3K Kec.Sungai Bungkal, Robohnya saluran irigasi dan tembok penahan di rt 04 dusun talang harapan, Runtuhnya jalan utama di taman bunga puti senang, Rusaknya Cekdam di RT 05 Dusun talang Harapan dan rt 09 dusun Renah Jambu	
10	10/01/2017	ORANG HILANG	Kec.Renah Kayu Embun	1 Korban Jiwa bernama Mansur yang berusia 72 tahun	
11	11/01/2017	LONGSOR	Kelurahan Dusun Baru	Warga yang mengungsi 22KK dan 40 Jiwa, 2 buah rumah warga rusak ringan	
12	17/01/2017	JEBOLNYA TEMBOK PENAHAN	Kel.Pasar Sungai Penuh RT 02 Lingk 1	Runtuhnya tanah tebing dibelakang kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Sungai Penuh. Runtuhnya tanah tebing di belakang Mesjid	

				Baiturrahman Kota Sungai Penuh	
13	17/01/2017	LONGSOR DAN BANJIR	Desa Sungai Jernih	Rumah warga ambruk sekitar 50% dan di sepanjang belakang rumah warga terkena longsor	
14	25/02/2017	KEBAKARAN KONSLETING LISTRIK	Desa Koto Lolo Jln.Pelita RT 01 Kec.Pesisir BUKIT	1 rumah milik warga bernama Jamaludin terbakar akibat konsleting listrik	
15	25/03/2017	ANGIN PUTING BELIUNG	Dusun Sebrang Padang Desa Koto Dian	Atap rumah ambruk/terbongkar mengakibatkan 9 rumah terkena dampak puting beliung(1 sekolah,8 rumah)	
16	14/04/2017	LONGSOR/TANGGUL JEBOL	Desa Koto Tuo Kec.Tanah Kampung	Mengakibatkan longsor sebagian jalan lebih kurang 8m,lebar 2m,kedalaman 3m	
17	26/04/2017	LONGSOR	Desa Simpang Tiga Rawang Kec.Hamparan Rawang	Sebagian jalan longsor	
18	01/05/2017	BANJIR	Koto Dumo dan Koto Pudung	Koto dumo 15 rumah terkena banjir, Koto Pudung 10 rumah terkena dampak banjir	
19	07/05/2017	BANJIR	Koto baru Desa Srimenanti	Rumah warga terkena banjir sekitar 261 mengungsi, Sawah masyarakat sekitar 18 Ha terendam banjir, Enam Desa terendam 1147 jiwa ,2 mushalla,2 sekolah terkena dampak banjir	
20	07/05/2017	BANJIR	Kec.Hamparan Rawang Desa Koto dian	Rumah Masyarakat terendam banjir150 KKSawah Masyarakat sekitar 30 Ha terendam banjir 1 Sekolah terendam banjir 1 Musholla terendam banjir	
21	07/05/2017	Tembok jebol	Kec.Pesisir Bukit Desa Sungai Liuk	Fasilitas Sekolah	
22	07/05/2017	BANJIR	Kec.Tanah Kampung Desa Tanjung Bunga		
23	12/05/2017	BANJIR	Kec.Pondok Tinggi Desa Karya Bakti	Rumah Masyarakat Tergenang Tanah dan Pasir, Jumlah KK yang terkena banjir 47 KK 4 unit kantor terkena banjir	
24	17/05/2017	LONGSOR	Desa Renah Kayu Embun	Terganggunya akses jalan dari SMKN4 KE Bukit Khayangan	
25	12/07/2017	KEBAKARAN	Kec.Koto Baru	1 buah rumah milik Ahmad Adam kerugian sekitar Rp 65.000.000	

26	26/06/2017	BANJIR	Desa Koto dian	55 rumah masyarakat terendam banjir,88 KK	
27	26/06/2017	LONGSOR	Desa Koto Pudung	Jebolnya tanggul di Desa Koto Pudung,panjang sekitar 15 M	
28	26/07/2017	KEBAKARAN	Dusun Baru Sakti Desa Aur Duri	Kebakaran lahan sekitar 50 x 25 m.pemilik lahan atas nama Ir.H.Hafizal Rahman	
29	13/08/2017	KEBAKARAN	Desa Koto Pudang Kec.Tanah Kampung	1 buah rumah an.H Abdul Aziz	
30	19/08/2017	LONGSOR	Km 37 jalan sungai penuh tapan		
31	25/08/2017	KEBAKARAN	Rt 01 Koto Tengah Kec.Pesisir Bukit	1 Buah rumah	
32	28/08/201		Rt 06 Desa Gedang Sungai Penuh		
33	05/09/2017	KEBAKARAN	Desa Karya Bakti Pondok Tinggi	Lahan Masyarakat	
34	25/09/2017	LONGSOR	Km 37	Terganggunya arus transportasi	
35	28/09/2017	LONGSOR	Km37	Terganggunya arus transportasi	
36	31/11/2017	LONGSOR	Km 18	Terganggunya arus transportasi	
37	01/12/2017	LONGSOR	Km 18	Terganggunya arus transportasi	
38	04/12/2017	BANJIR	Tanjung Rawang	Rumah masyarakat terendam banjir	
39	04/12/2017	BANJIR	Tanjung Mudo	Rumah Masyarakat terendam banjir, Masyarakat sulit melakukan aktifitas	
40	06/12/2017	BANJIR	Rawang	Rumah warga terendam banjir	
41	30/12/2017	LONGSOR	KM 19/km 37	Terganggunya Arus Transportasi jalan	

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021

Tabel II.13. Rekapitulasi Data Bencana Pada Tahun 2018 Kota Sungai Penuh

NO	TANGGAL	JENIS KEJADIAN	LOKASI KEJADIAN	DAMPAK BENCANA	KET
1	01/01/2018	Longsor	Km 37 Sungai Ning	Terputusnya arus lalu lintas Sungai Penuh –Tapan	
2	17/01/2017	Kebakaran Lahan	Bukit Sintiong Koto Tinggi	Kebakaran lahan	
3	17/01/2018	Kebakaran	Bukit Kayangan	Kebakaran Lahan yang	

		Lahan	Kec.Kumun Debai	menghabiskan 1 hektar lahan	
4	20/01/2018	Kebakaran Lahan	Desa Air Teluh Kec.Kumun Debai	Kebakaran Lahan	
5	24/01/2018	Kebakaran Lahan	Pasar Sungai Penuh(gang senggol)	Korban 2 Orang meninggal dunia 3 Orang mengalami Luka bakar Kerusakan Ruko dan lapak yang terbakar 103 unitMusholla 2 rusak ringan Kerusakan harta benda., Diperkirakan Kerugian mencapai 150 miliar	
6	11/02/2018	Banjir Badang	Desa Air Teluh Dusun Harapan	Sebagian rumah masyarakat terkena dampak dari banjir bandang	
7	15/02/2018	Longsor	Km 19.5 dan Km 36	Terputusnya arus lalu lintas dan menyebabkan macet total.lonsor tsbt terjadi jam22.00 Wib Dan baru bisa dilalui pada pukul 0 9.30 Wib pagi	
8	19/02/2018	Longsor	Desa Sungai Ning Dusun Playang Raya	Mengakibatkan 1 buah rumah warga Rusak ringan.nama pemilik Rumah :Viki April Juanda	
9	19/02/2018	Longsor	Km 19 dan Km 37	Terputusnya arus lalu lintas Sungai Penuh tapan	
10	19/02/2018	Banjir	Simpang Panik depan SMA 02 Sungai Penuh	Terganggunya arus lalu lintas karena jalan terendam	
11	20/02/2018	Longsor	KM35,km 37,km 22 Desa Sungai Ning	Terganggunya arus lalu lintas Sungai Penuh Tapan	
12	06/03/2018	Banjir	Jln Depati Parbo Depan SMA 2 SPN	Terganggunya arus lalu lintas jalan dan terendahnya sekolah Sma Negeri 02 Spn	
13	06/03/2018	Longsor	Kec.Pondok Tinggi Desa Karya Bakti	Dua buah rumah tertimbun Tanah akibat dari longsor.	
10	10/03/2018	Banjir	Koto Baru Rawang	Tergenangnya air sampai memasuki rumah masyarakat	
11	11/03/2018	Longsor	Desa Sungai Ning	Terputusnya arus lalu lintas Sungai Penuh tapan menyebabkan jalur lalulintas tersebut tidak bisa dilewati	
12	11/03/2018	Banjir	Desa Sungai Ning	Akibat tingginya curah hujan menyebabkan musibah banjir mengenai rumah warga dimana musibah tersebut menyebabkan jebolnya tebing penahan rumah	
13	02/03/2018	Orang Hilang	Desa Pinggir Air Kec.Kumun Debai	Nama :Tn.Japarudin Umur :67 Tahun Alamat:Koto Lebu	
14	03/03/2018	Banjir	Desa Tanjung Kec.Hamparan Rawang	1.Sebagian RumahMasyarakat tergenang air 2.Jebolnya tanggul	
15	18/04/2018	Banjir dan Longsor	Kec.Pesisir Bukit Desa Koto Renah	Mengakibatkan 3 rumah rusak ringan dan 2 rumah hancur rusak berat terkena dampak	

				longsor,namun tidak ada korban jiwa.	
16	18/03/2018	Banjir Dan Longsor	Kec.Sungai BUnkhal	Rumah Masyarakat terendam banjir dan arus jalan macet	
17	18/03/2018	Banjir	Kec.Hamparan Rawang Desa Air Sempit	Rumah Masyarakat Terendam Banjir	
18	18/03/2018	Banjir	Kec.Tanah Kampung	Rumah Masyarakat Terendam Banjir	
19	22/04/2018	Banjir	Koto tuo Kec.Tanah Kampung	1.Sebagian RumahMasyarakat tergenang air 2.Jebolnya tanggul penahan jalan	
20	22/04/2018	Longsor	Kec.Sungai Ning	Terganggunya arus jalan transportasi Sungai Penuh – Tapan	
21	21/04/2018	Banjir	Desa Tanjung Kec.Hamparan Rawang	Akibat Meluapnya Air Sungai Batang ke Jalan mengakibatkan air mengenangi Jalan dan rumah masyarakat dan bergesernya Bronjong dan Rusaknya Tembok Penahan Banjir Sepanjang 50 Meter	
22	23/04/2018	Longsor	Sungai Ning.Kec.Sungai Bungal di KM35 dan 36	Terganggunya arus lalu lintas Sungai Penuh-Tapan Karena longsor menutupi jalan	
23	19/09/2018	Longsor	Koto Tuo Kec.Tanah Kampung	Robohnya tanggul Penahan air sepanjang 70m.	
	01/10/2018	Longsor	Sungai Ning Kec.Sungai Bungal km 36	Terganggunya arus lalu lintas Sungai Penuh-Tapan Karena longsor menutupi jalan	
24	25/10/2018	Kebakaran	Sungai Jernih Kec.Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh	Akibat Kebakaran menghancurkan 1 unit rumah tinggi permanen dengan ukuran 8 X 12 m2.Korban Bernama:Isharudin,S.Ag,Septina (istri),Holisah(anak),Hanifa(anak), Kamila(anak).Tafsiran kerugian sekitar 250.000.000.	
25	30/10/2018	Banjir	Kec.Hamparan Rawang	Akibat Meluapnya Air Sungai Batang ke Jalan mengakibatkan air mengenangi Jalan dan rumah masyarakat	
26	31/10/2018	Orang Hanyut	Kec.Hamparan Rawang	Korban bernama Reihan(meninggal) umur 8 tahun,lokasi jatuhnya di Desa Air Sesat Simpang 3 Rawang.	
27	31/10/2018	Banjir	Desa Koto Tuo Kec.Tanah Kampung	Rumah masyarakat terkena banjir dan sawah sawah terendam banjir.	
28	02/11/2018	Banjir	Kec.Hamparan Rawang(Koto Dian,Maliki Air,Simpang Tiga Rawang,Tanjung Rawang,Paling Serumpun,dan Tanjung Muda.	Terendamnya perumahan masyarakat dan sekitar 1000 ha sawah juga terendam banjir.	
29	02/11/2018	Banjir	Kec.tanah	Rumah masyarakat terkena banjir	

			Kampung(Tanjung Karang Dan Koto Puduk)	dan sawah- sawah terendam banjir.	
30	02/11/2018	Longsor	Bukit Kayangan Desa Renah Kayu Embun	Terganggunya arus transportasi ke daerah renah kayu embun	
31	03/11/2018	Banjir	Desa Koto Tuo Kecamatan Tanah Kampung	Rumah masyarakat terkena banjir dan sawah sawah terendam banjir.	
32	02/11/2018	Banjir	Desa Tanjung Muda Kec.Hamparan Rawang	Mengakibatkan rusaknya akses jalan Desa Sebelah timur,Sepanjang Lebih kurang 250 meter dan perumahan penduduk dengan jumlah 430 KK sudah terendam semua.	
33	02/11/2018	Banjir	Desa Koto Tengah Kec.Tanah Kampung	Perumahan masyarakat Terendam banjir dan sawah-sawah tersebut terendam banjir dengan kriteria: 1. Hamparan yang berisi benih sebanyak 20 jenjang 2. Padi yang sudah ditanam sampai yang sudah tersiang sebanyak 18 jenjang 3. Padi yang sedang keluar malainya sebanyak 40 jenjang 4. Padi yang mulai menguning sebanyak 35 jenjang 5. Jumlah KK yang terkena banjir berjumlah 43 buah rumah 6. Jumlah jiwa yang terkena banjir berjumlah 176 jiwa 7. Gudang percetakan batu bata usaha rakyat berjumlah 4 buah gudang.	
34	02/11/2018	Banjir	Kecamatan Hamparan Rawangmeliputi: 1.Koto Dian 2.KotoBeringin 3.Cempaka 4.Koto Teluk 5.Simpang Tiga 6.Maliki Air 7.Kampung Dalam 8.Kampung Dilir 10.PalingSerumpun 11.Tanjung 12.Tanjung Muda 13.Dusun Dilir	Perumahan Masyarakat Dan Sawah-sawah terendam Banjir Dengan jumlah total jiwa yang terdampak sekitar 7.396 jiwa.	
35	02/11/2018	Banjir	Desa Koto Tuo KecamatanTanah Kampung.	Jumlah KK yang terkena dampak banjir 246 KK 878 jiwa dengan rincian: Balita 106 anak-anak 325 jiwa dewasa 447 jiwa.	
36	02/11/2018	Banjir	Desa Koto Tuo KecamatanTanah	Jumlah KK yang terkena dampak banjir 246 KK	


			Kampung.	878 jiwa dengan rincian: Balita 106 anak-anak 325 jiwa dewasa 447 jiwa.	
37	02/11/2018	Banjir	Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung.	Jumlah KK yang terkena dampak banjir 220 KK, 550 jiwa meliputi: 54 balita 160 anak-anak 462 dewasa Total jumlah jiwa 676 jiwa terkena dampak banjir	
38	02/11/2018	Banjir	Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung.	Jumlah KK yang terkena dampak banjir 220 KK, 550 jiwa meliputi: 54 balita 160 anak-anak 462 dewasa Total jumlah jiwa 676 jiwa terkena dampak banjir	
39	02/11/2018	Banjir	Desa Tanjung Karang Kecamatan Tanah kampung.	Jumlah KK terkena dampak banjir 153 KK meliputi: 376 jiwa 47 Balita 72 Dewasa Total jumlah seluruh 203 yang terkena dampak banjir.	
40	02/11/2018	Banjir	Desa Koto Pudung	Terendamnya rumah masyarakat dan sawah- sawah masyarakat.	
41	02/11/2018	Banjir	Desa Tanjung Karang	Curah hujan yang tinggi menyebabkan meluapnya sungai batang merao dan sungai batang sangkir yang mengakibatkan tergenangnya fasilitas umum,rumah ibadahrumah warga.jumlah yang terdampak 195 KK yang meliputi: 525 jiwa, 55 anak-anak, 25 balita, 240 dewasa, 105 lansia	

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021

2.3 Kinerja Pelayanan BPBD

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana telah diatur dalam Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang terbagi dalam beberapa tahap kegiatan yaitu pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Keterkaitan antara kegiatan penanggulangan bencana tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Diagram Kegiatan Penanggulangan Bencana



Secara garis besar penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pra Bencana

a. Tidak Terjadi Bencana

- Perencanaan Penanggulangan Bencana;
- Pengurangan risiko bencana;
- Pencegahan;
- Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- Persyaratan analisis risiko bencana;
- Penegakan rencana tata ruang;
- Pendidikan dan pelatihan;
- Persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana.

b. Terdapat Potensi Bencana

1) Mitigasi Bencana

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021

- Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan;
- Pelaksanaan penataan ruang;
- Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan secara konvensional maupun moderen.

2) Kesiapsiagaan

- Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- Penyiapan lokasi evakuasi;
- Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

3) Peringatan Dini

- Pengamatan gejala bencana atau deteksi dini;
- Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
- Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
- Penyebarluasan informasi tentang peringatan dini bencana;
- Pengambilan tindakan oleh masyarakat.

2. Tanggap Darurat

a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya

- Cakupan lokasi bencana;
- Jumlah korban;
- Kerusakan prasarana dan sarana;
- Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
- Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

b. Penentuan status keadaan darurat bencana

Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah

sesuai dengan:

- Skala bencana skala Nasional dilakukan oleh Presiden;

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021

- Skala Provinsi dilakukan oleh Gubernur;
- Skala Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.

c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana

- Pencarian dan penyelamatan korban;
- Pertolongan darurat;
- Evakuasi korban.

d. Pemenuhan kebutuhan dasar

- Kebutuhan air bersih dan sanitasi;

- Pangan;
- Sandang;
- Pelayanan kesehatan;
- Pelayanan psikososial;
- Penampungan dan tempat hunian.

e. Perlindungan terhadap kelompok rentan

Memberikan prioritas penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial kepada kelompok rentan:

- Bayi, balita, dan anak-anak;
- Ibu hamil atau menyusui;
- Penyandang cacat;
- Orang usia lanjut.

f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital dan memperbaiki dan atau mengganti kerusakan akibat bencana.

3. Pasca Bencana

a. Rehabilitasi

- Perbaikan lingkungan daerah bencana;
- Perbaikan prasarana dan sarana umum;
- Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- Pemulihan sosial psikologis;
- Pelayanan kesehatan;
- Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- Pemulihan sosial ekonomi budaya;
- Pemulihan keamanan dan ketertiban;
- Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- Pemulihan fungsi pelayanan publik.

b. Rekonstruksi

- Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021

- Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan material yang lebih baik dan tahan bencana;
- Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat;
- Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- Peningkatan fungsi pelayanan publik;

- Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan (BPEB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Sungai Penuh

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target KK	Target Indikator Lain	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah SDM yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya ketrampilan SDM anggota damkar dan meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kebakaran	Terlaksananya peningkatan pendidikan dan keterampilan anggota damkar	Terlaksananya penanggulangan pencegahan bahaya kebakaran	0	0	50	130	150 Orang	0,00	0,30	-	-	150 Orang	0	0	100	39,2308	83,6366667
2	Terkoordinasinya pendistribusian logistik dan peralatan	Terkoordinasinya pendistribusian logistik dan peralatan	Tercapainya penyaluran bahan logistik dan peralatan	-	-	1500 KK	1500 KK	1500 KK	1500 KK	1100 KK	1275 KK	1350 KK	1400 KK	1500 KK	0	0	0	0	0
3	Jumlah Tim Pusdalops Kota Sungai Penuh yang dibentuk	Terkoordinasinya pusat pengendalian dan operasional PB	Terlaksananya pusdalops penanggulangan bencana Kota Sungai Penuh	-	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	-	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	0	0	0	0	0
4	Jumlah penambahan tempat perampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman korban Bencana Alam	Terhindarnya masyarakat dari ancaman bencana	Terfasilitasnya penampungan dan evakuasi penduduk termasuk korban bencana penempatan sementara zona evakuasi	-	-	1 Lokasi	-	-	-	-	1 Lokasi	-	-	-	0	0	0	0	0
5	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan dan simulasi Penanggulangan Bencana	Terlaksananya simulasi Pra Bencana Daerah rawan bencana	Terlaksananya simulasi kebencanaan	-	-	200 Peserta	-	-	-	-	200 Peserta	-	-	-	0	0	0	0	0
6	Dokumen monitoring dan laporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bencana	Tersedianya data bencana alam dan laporan lokasi pasca bencana	Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian rehabilitasi dan rekonstruksi	-	12 Bulan	2 Bulan	2 Dokumen	12 Bulan	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	2 Dokumen	12 Bulan	1 Dokumen	0	0	600	600	1200
7	Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana	Tersedianya kebutuhan bahan baku bangunan dan terciptanya kenyamanan bagi masyarakat yang berada di bantaran sungai dan terhindarnya dari bencana banjir dan longsor	Terlaksananya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana	-	-	-	23 KK	16 KK	9 KK	-	-	23 KK	16 KK	9 KK	0	0	0	143,75	177,777778
8	Dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana	Terlaksananya tanggap darurat	Terlaksananya kegiatan tanggap darurat bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
9	Dokumen kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan pihak lain	terlaksananya koordinasi dengan SKPD terkait, Provinsi dan Pusat	terlaksananya koordinasi dengan Provinsi dan Pusat	-	-	5 Lokasi	-	-	-	-	5 Lokasi	-	-	13 Kegiatan	0	0	0	0	0

Adapun anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kota Sungai Penuh
Sebagaimana Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pelayanan EPED Kota Sungai Penuh (Tahun 2012-2016)

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rasio rata-rata pertumbuhan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	BELANJA	3,266,136,176	7,383,912,389	8,944,632,446.6	31,606,034,082	19,144,821,187	2,922,113,664.0	7,308,883,090.00	8,676,488,099.00	21,360,260,120.00	18,696,202,968.76	89.74	92.71	97.00	67.77	97.15	-	-
II.1	Belanja Tidak Langsung	1,236,135,175	1,294,632,029	1,499,442,622	1,715,560,082	1,862,758,157	930,845,926.00	1,160,226,416.00	1,317,112,470.00	1,658,727,242.00	1,802,485,008.00	75.30	89.62	87.84	96.69	96.76	-	-
II.1.1	Belanja Pegawai	1,236,135,175	1,294,632,029	1,499,442,622	1,715,560,082	1,862,758,157	930,845,926.00	1,160,226,416.00	1,317,112,470.00	1,658,727,242.00	1,802,485,008.00	75.30	89.62	87.84	96.69	96.76	-	-
II	BELANJA LANGSUNG	2,020,000,000	6,089,280,360	7,445,089,824.6	29,790,474,000	17,282,063,000	1,991,267,638.0	6,148,656,677.00	7,359,376,626.00	19,691,822,878.00	16,750,747,360.76	98.68	93.31	98.86	66.10	97.17	-	-
II.1	Belanja Pegawai	520,490,000	1,742,030,000	2,591,870,000	2,282,385,000	3,405,025,000	515,150,000.00	1,733,432,500.00	2,370,663,500.00	2,125,730,000.00	3,394,519,400.00	98.97	99.51	99.11	93.13	99.69	-	-
II.2	Belanja Barang dan Jasa	1,521,660,000	2,859,654,060	3,753,369,824.6	4,416,466,005	4,338,525,005	1,301,732,437.00	2,443,729,677.00	3,691,088,126.00	3,596,553,878.00	3,881,015,950.76	98.49	85.46	98.34	81.44	89.45	-	-
II.3	Belanja Modal	177,850,000	1,987,596,300	1,299,850,000	23,091,422,995	9,538,512,995	174,385,201.00	1,971,494,500.00	1,297,624,000.00	13,969,239,000.00	9,518,212,000.00	98.05	99.19	99.83	60.50	99.79	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kota Sungai Penuh

BPBD Kota Sungai Penuh dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan BPBD Kota Sungai Penuh. Tantangan yang harus dihadapi adalah mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif yaitu manajemen risiko bencana. Paradigma baru ini perlu disosialisasikan agar terdapat pemaduan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan program pembangunan sehingga terbangun mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif dan efisien.

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kota Sungai Penuh dan tantangan kebencanaan di masa datang yang akan semakin kompleks, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

a. Tantangan :

1. Cuaca yang tidak menentu sekarang ini memerlukan persiapan lebih dalam perencanaan penanggulangan bencana;
2. Koordinasi antar lintas sektor yang perlu ditingkatkan lagi;
3. Bencana Alam banjir, keberadaan gunung berapi, kebakaran hutan, kepadatan rumah penduduk di tengah Kota Sungai Penuh yang bisa memicu kebakaran, curah hujan yang tinggi dan cuaca yang tidak menentu (ekstrem);
4. Sumber dana dan sarana pendukung yang belum terpenuhi;
5. Kepedulian dan kesadaran sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap kelestarian lingkungan hidup;
6. Rendahnya paradigma masyarakat tentang kebencanaan.

b. Peluang :

1. Peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana;
2. Partisipasi masyarakat dan relawan yang ikut membantu menginformasikan bahkan ikut penanganan apabila ada bencana;
3. Kelembagaan masyarakat desa tangguh bencana;
4. Pemasangan Early Warning System (EWS) di kawasan rawan bencana;
5. Optimalisasi peran Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Sungai Penuh;
6. Pembuatan dan Pemasangan rambu-rambu bencana;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tugas dan fungsi BPBD Kota Sungai Penuhadalah merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Pelaksanaan tugas secara umum dalam 5 (lima) tahun kedepan, untuk menjawab persoalan-persoalan atau permasalahan yang harus diselesaikan sesuai kebutuhan organisasi dan tuntutan / kewajiban pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat di bidang pengelolaan bencana.

Permasalahan tersebut antara lain:

1. Belum terlaksana penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
2. Belum optimalnya mitigasi bencana;
3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan kebencanaan;
4. Sarana dan prasarana yang belum ideal
5. Kurangnya keterpaduan pelaksanaan penanganan darurat bencana
6. Belum optimalnya kajian dan kebutuhan penanganan pascabencana

Identifikasi permasalahan-permasalahan tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi permasalahan-permasalahan

Aspek Kajian	Capaian/kondisi Saat ini	Standar yang Di gunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BPBD
			Internal (kewenangan BPBD)	Eksternal (Diluar kewenangan BPBD)	
1. Peraturan perundangan	Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerjadan Lembaga Teknis Daerah Kota Sungai Penuh dan Perwako Nomor 79 Tahun 2010 tentang Tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.	Perda dan Perwako	Lembaga dan Terbentuk Pada Tahun 2010	-	Belum di sahkan nya Perda Penanggulangan Bencana yang menjadi payunghukum penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Sumber Daya Manusia	Kompetensi pegawai masih lemah	-	Kompetensi pegawai belum terpetakan dengan tepat antara kompetensi dengantupoksi	Perlunya rasionalisasi dan sering adanya mutasi	Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas aparatur BPBD
3. Sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana untuk kebutuhan dilapangan	Permendagri tentang standarisasi sarana dan prasarana pemerintah	Sarana dan prasarana kurang memadai	Kebijakan penentu anggaran APBD	Perlunya peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
4. Pengurangan risiko bencana (Mitigasi)	Kajian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dengan melakukan simulasi dan sosialisasi kebencanaan yang mencakup seluruh kecamatan wilayah rawan bencana, Dokumen Rencana Kontinjensi (Banjir, longsor, Angin Puting beliung, Kebakaran Hutan, gempa bumi)	Perka BNPB	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Daerah, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Daerah masih belum optimal	Perda Penanggulangan Bencana belum disahkan DPRD	Belum optimalnya pelaksanaan PRB di wilayah rawan bencana

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar MisiPembangunan Kota Sungai PenuhTahun 2016-2021 adalahsebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KOTA SUNGAI PENUH CERDAS (CENDIKIA, ENTERPRENEUR, RELIGIUS, DAYA SAING, ADIL DAN SEJAHTERA) 2021”

hendak diwujudkan, pengertian visi di atas sebagai batasan operasionalnya, yaitu:

Untuk memperjelas tujuan dan sasaran yang meliputi :

- Cendikia** : Kota Sungai Penuh menjadi Sebuah daerah yang akan membawa masyarakatnyamenjadi lebih terpelajar dan cerdas
- Religius** : Bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh diharapkan memiliki tingkat pemahaman danpengamalan nilai-nilai agama secara baik dan benar sehingga dapat tercermindalam pola berfikir dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai agama yangdiyakini
- DayaSaing** : Berdayasaing mengandung makna kemampuan pengelolaan sumberdaya daerahsecara bermutu, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga lebih unggul dari daerahlainnya.
- Adil** : Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antarindividu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunandapatdinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Sejahtera** : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kota Sungai Penuh memilikirata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup danderajat kesehatan yang baik, sehingga dapat hidup layak baik secarafisik maupunnon fisik.

BerdasarkanvisidiatasdapatdisimpulkanVisi Kota Sungai Penuhdengantugas dan fungsi BPBD Kota Sungai Penuhsebagai berikut:

1. Dapatmemenuhi dan mengertiapa yang dibutuhkanmasyarakat pada saat dan setelahterjadinyabencana dan selaluardasolusiuntuk korban bencana;
2. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, sabar dan tidakbimbang/takutsaatmenghadapibencana;
3. Mencarisolusibagaimanameningkatkansosial dan ekonomimasyarakat yang terkenadampakbencana;
4. Adil dalammengambilkebijakan dan adildalammembantu pada saatterjadi bencanasepertimendistribusikanbantuan logistik untuk korban bencanaalam dan bahanbangunanuntuk korban kebakaran;

5. Selalumerikirkanbagaimanabisa dan mampumemenuhikebutuhanmasyarakat pada saat dan pascabencana.

3.3 Telaahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten Kota

Bahwa peneta pangarah kebijakan penanggulangan bencana yang akan menjadi dasar bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2015 – 2019 untuk menetapkan arah kebijakan dan strategi sangat terkait dengan arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan nasional jangka menengah 2015 – 2019, sebagai gambaran umum berdasarkan permasalahan, tujuan dan sasaran yang diidentifikasi, maka rancangan arah kebijakan 2015 – 2019 adalah:

1. Pemantapan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui koordinasi, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan terpadu;
2. Pengintegrasian kebijakan penanggulangan bencana berbasis tingkat kerawanan dan tingkat risiko bencana kedalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta perencanaan tata ruang wilayah dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia aman dan sejahtera;
3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumberdaya penanggulangan bencana nasional dan daerah termasuk peran serta swasta dan masyarakat melalui peningkatan upaya pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan, kecepatan respon penanganan darurat, dan pemulihan pascabencana untuk mewujudkan keandalan penanggulangan bencana nasional.

Selanjutnya, strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah:

1. *Strategi pemantapan koordinasi, komando, dan pelaksanaan penanggulangan bencana.* Pada tataran pemerintahan, tercatat lebih dari 35 kementerian/lembaga termasuk TNI/Polri yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan fungsi kebencanaan baik pada tahapan pra bencana, pada tahapan penanganan darurat, maupun pada tahapan pemulihan pascabencana.

Hal yang sama juga terdapat di daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki hubungan vertikal maupun pembinaan teknis dengan kementerian/lembaga. Sedangkan pada tataran kelembagaan non-pemerintah, berbagai organisasi baik swasta maupun kemasyarakatan yang terbentuk dan terlibat aktif dalam penanggulangan bencana terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran bersama dalam penanggulangan bencana, yang pada periode pembangunan jangka menengah nasional 2010 – 2014 belum terkoordinasi secara optimal.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selain itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa, yang artinya bersifat lintas sektor dan lintas wilayah. Dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki lebih dari 18.000 pulau, 13 jenis ancaman bencana, jumlah penduduk yang mencapai 250 juta jiwa, serta potensi sumberdaya penanggulangan bencana yang tersedia, maka perlu adanya upaya untuk memantapkan koordinasi pemanfaatan seluruh sumberdaya tersebut untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana secara optimal.

Strategi pemantapan koordinasi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan diarahkan untuk membangun sistem pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan terpadu mulai dengan mengidentifikasi, membangun database dan kerangka pemanfaatan seluruh sumberdaya yang ada meliputi perencanaan pengurangan risiko bencana, perencanaan kontinjensi, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini yang terintegrasi satu sama lain, pembangunan infrastruktur mitigasi bencana, pengalokasian sumberdaya kesiapsiagaan, serta peningkatan dan pengembangan kapasitas penanggulangan bencana.

Strategi pemantapan koordinasi bidang penanganan darurat diarahkan untuk membangun sistem komando dan mobilisasi sumberdaya penanggulangan bencana yang cepat dan andal, yang dialokasikan mulai tahapan siaga darurat, tahapan operasi tanggap darurat, sampai dengan transisi darurat ke pemulihan melalui identifikasi, peningkatan dan pengembangan sumberdaya penanganan darurat secara terpadu, dukungan dan pengalokasian dana siap pakai (On Call) untuk bantuan darurat dan pelayanan pengungsi, operasi tanggap darurat dan perbaikan sarana dan prasarana vital.

Strategi pemantapan koordinasi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diarahkan untuk membangun kerangka pelaksanaan penanganan pengungsi sejak penanganan darurat, serta pemulihan pascabencana nasional yang terencana, terkoordinasi, terkendali dan terpadu dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya nasional dan daerah.

Strategi pemantapan koordinasi bidang logistik dan peralatan kebencanaan diarahkan untuk membangun sistem penyediaan, distribusi, serta tata kelola logistik dan peralatan kebencanaan sesuai dengan standar minimal dan kebutuhan, yang didorong mendekati daerah rawan bencana.

2. *Strategi Peningkatan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan*

Penanggulangan bencana sebagai upaya mengantisipasi dan merespon kejadian bencana diluar kondisi normal tetap harus diselenggarakan secara tertib, teratur, transparan dan *akuntabel* sesuai dengan prinsip – prinsip tata kelola yang baik dan bersih, yang bebas dari kebocoran, penyimpangan, penyelewengan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berpijak pada hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan fungsinya meliputi koordinasi, komando dan *pelaksanaan* yang merupakan kewenangan Pemerintah baik yang dilaksanakan sendiri maupun yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah melalui fasilitasi, bantuan dan pendampingan penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu adanya upaya untuk meningkatkan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan (TURBINWAS) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama terkait dengan pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana dana siap pakai dan bantuan sosial berpola hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pelaksanaan TURBINWAS selain menjadi tanggung jawab Inspektorat Utama, juga merupakan tanggung jawab dari masing – masing Unit Kerja Eselon (UKE) II yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Terkait dengan tugas pengaturan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana diharuskan menyusun pedoman dan norma sebagai standar bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, selain itu perlu dilakukan identifikasi berbagai peraturan perundangan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi kebencanaan yang selanjutnya disinkronisasi dan diharmonisasikan baik terhadap peraturan dan perundangan penanggulangan bencana yang ada maupun disesuaikan dengan kebutuhan penanggulangan bencana agar terbangun keandalan penanggulangan bencana nasional.

Terkait dengan tugas pembinaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana berkewajiban meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana daerah yang bertanggung jawab.

Terkait dengan tugas pengawasan dan pengendalian, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dituntut untuk dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, terpadu sekaligus

berkualitas, maka pengawasan dan pengendalian harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dapat diwujudkan sesuai dengan apa yang diharapkan, termasuk mendokumentasikan seluruh pencapaian kinerja yang dilaksanakan sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

3. Strategi Pengarusutamaan Gender

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 telah memerintahkan kepada seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan pengarusutamaan jender ke dalam siklus manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berperspektif gender di seluruh aspek pembangunan.

4. Strategi Pembiayaan

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana disebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari dana APBN, APBD dan/atau masyarakat, serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana memberikan kesempatan kepada dunia Internasional untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah, pendanaan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dialokasikan dari APBN bersumber dari Bagian Anggaran (BA) 103 yang digunakan untuk penguatan dan pengembangan kapasitas penanggulangan bencana di Pusat dan daerah, dan Bagian Anggaran (BA) 999 pada bagian dana cadangan penanggulangan bencana yang diajukan oleh BNPB selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Menteri Keuangan selaku Penggunaan Anggaran (PA) dialokasikan untuk dana kontinjensi kesiapsiagaan, dana siap pakai (on call) dan dana bantuan sosial berpola hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dana kontinjensi, dialokasikan dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan yang diarahkan untuk memperkuat upaya mitigasi struktural dan non struktural dalam rangka menjauhkan bencana dari masyarakat, dan menjauhkan masyarakat dari bencana.

Dana siap pakai (On Call), dialokasikan pada saat terjadi potensi kejadian bencana (siaga darurat), pada saat tanggap darurat, dan perbaikan darurat pada saat transisi darurat menuju ke pemulihan. Dana siap pakai tersebut juga dapat digunakan untuk mendukung penanganan darurat yang dilaksanakan baik oleh kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuan pelaksanaannya.

Dana bantuan sosial berpola hibah, dialokasikan untuk memberikan stimulan dan bantuan bagi pemulihan daerah dan masyarakat terkena bencana untuk mendorong tumbuhnya daya lenting dan kemandirian daerah dan masyarakat untuk pulih kembali lebih baik dari sebelum terjadi bencana, disusun melalui perencanaan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Mendorong keterlibatan kementerian/lembaga untuk mengalokasikan anggaran APBN dari Bagian Anggaran (BA) KL terkait untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik melalui proses perencanaan pembangunan nasional, maupun melalui rekomendasi kepada Menteri Keuangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah daerah perlu terus didorong untuk meningkatkan kapasitas, peran dan tanggung jawabnya dalam penanggulangan bencana daerah, salah satunya melalui pengalokasian anggaran penanggulangan bencana yang memadai, dalam rangka menumbuhkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pendanaan Swasta dan Masyarakatswasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan modal sosial dalam menumbuh kembangkan kesadaran dalam upaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Keterlibatan swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana juga dapat meningkatkan kecepatan dan keandalan dalam merespon setiap kejadian bencana di daerahnya masing – masing, termasuk membangun daya lenting serta melestarikan budaya gotong royong. Pendanaan swasta dan masyarakat diarahkan untuk membangun kapasitas melalui kegiatan – kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat membangun ketangguhan dan kemandirian penanggulangan bencana berbasis komunitas. Pendanaan Lembaga Internasional. Pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga – lembaga internasional diharapkan dapat dilaksanakan secara cepat, untuk mengisi gap/kesenjangan anggaran Pemerintah baik yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran maupun kecepatan proses penganggaran pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

5. *Strategi* Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Untuk mencapai visi, misi dan tujuan penanggulangan bencana yang diemban oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, perlu adanya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja

Badan Nasional Penanggulangan Bencana secara menyeluruh diantaranya melalui perencanaan program dan kegiatan, serta pelaporan yang berkualitas, peningkatan kualitas regulasi, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai. Perencanaan program dan kegiatan Peningkatan kualitas perencanaan program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja penanggulangan bencana secara konsisten dan terkendali dimulai dengan penyusunan rencana strategis dari masing – masing unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan (Renja KL) dan rencana kegiatan dan anggaran (RKA-KL) dengan target dan sasaran yang terukur, dan diimpelentasikan secara konsisten, serta dilaporkan secara teratur, sehingga apa yang direncanakan, dilaksanakan dan dicapai dapat terdokumentasi dengan baik, sekaligus memberikan dasar bagi proses perencanaan selanjutnya. Peningkatan kualitas regulasi Selama kurun waktu pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, berbagai peraturan telah ditetapkan. Terhadap peraturan – peraturan tersebut perlu diidentifikasi dan di review kembali terhadap kesesuaian kaidah penyusunan peraturan perundang – undangan, kesesuaian dengan kondisi lingkungan strategis kebencanaan untuk dilakukan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu perlu diidentifikasi peraturan perundangan – undangan yang perlu dijabarkan kedalam peraturan, pedoman, norma standar operasional sebagai landasan yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Peningkatan kualitas regulasi juga disertai dengan sosialisasi secara berkesinambungan baik ditingkat pusat maupun daerah agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing kelembagaan dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Peningkatan kualitas sumberdaya manusia penanggulangan bencana dilaksanakan untuk memperoleh sumberdaya manusia yang berintegritas, produktif, kompeten, profesional, disiplin, berkinerja tinggi, dan sejahtera agar dapat mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan penanggulangan bencana nasional, sekaligus mampu beradaptasi pada perubahan lingkungan strategis penanggulangan bencana. Upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dilaksanakan melalui rekrutmen pegawai yang berkualitas, layanan dan pembinaan jabatan struktural dan fungsional

secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia berbasis keahlian dan kompetensi, serta kegiatan – kegiatan pengembangan sumberdaya manusia lainnya yang mendukung pengembangan dan pola karir pegawai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia juga dilaksanakan untuk BPBD dan kelembagaan lainnya untuk membangun sinergi kapasitas sumberdaya manusia penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terkoordinasi, terpadu dan andal. Pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana Untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan terpelihara dengan baik, untuk itu penyediaan sarana dan prasarana pendukung secara bertahap menjadi sangat penting seperti penyediaan gedung dan kantor, ruang kerja yang nyaman dan memadai, sarana dan prasarana pendukung kinerja lainnya yang dikelola serta dipelihara secara baik dan berkesinambungan.

Arah dan Kebijakan Pembangunan Provinsi Jambi

Visi pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yaitu :

“Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera”

JAMBI TUNTAS 2021

Tertib	:	Diartikan sebagai wujud tata kelola pemerintah Provinsi Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan harmonis yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi, adanya jaminan kepastian hukum, serta terjadi harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari pusat sampai desa.
Unggul	:	Menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang berdayasaing dan mampu menjadi modal social bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang berdayasaing.
Nyaman	:	Keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman, tenteram, damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar Suku, Agama dan Ras dilandasi supremasi hokum sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.
Tangguh	:	Menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi global dan mampu bersaing secara global, berkembangnya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan
Adil	:	Mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan

		dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
Sejahtera	:	Mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik, yaitu menerapkan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,
2. Meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdayasaing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis .
4. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.
5. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan, yaitu meningkatkan nilai tambah produk – produk unggulan daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan.
6. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbaru untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah .
7. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sungai Penuh telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2030. Beberapa substansi yang termuat dalam Dokumen RTRW sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 di antaranya adalah Penyediaan Ruang Terbuka Hijau, Penyediaan ruang untuk pejalan kaki, penyediaan ruang untuk sektor informal, penetapan kawasan strategis dan penyediaan ruang untuk keperluan mitigasi bencana alam.

3.5 Wilayah rawan bencana

Wilayah atau Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang memiliki faktor resiko terhadap kejadian bencana gempa bumi, banjir, dan gerakan tanah sehingga harus dilindungi dari pengembangan kawasan terbangun dan aktifitas perkotaan. Kawasan rawan bencana Kota Sungai

Penuh terdiri dari kawasan rawan gerakan tanah, kawasan rawan genangan (banjir) dan kawasan jalur sesar (gempa bumi).

A. Gerakan Tanah

Wilayah Kota Sungai Penuh dapat dibagi ke dalam 4 (empat) wilayah potensi gerak tanah, yaitu potensi gerakan tanah sangat rendah, potensi gerakan tanah rendah, potensi gerakan tanah sedang, potensi gerakan tanah tinggi.

- o Potensi *Gerakan Tanah Sangat Rendah*, wilayah ini umumnya menempati bentang alam dataran yang disusun oleh endapan alluvium pantai dan rawa. Gerakan tanah di wilayah ini tidak pernah terjadi, sehingga cukup stabil terhadap kemungkinan terjadinya gerakan tanah.
- o Potensi *gerakan Tanah Rendah*, wilayah ini cukup luas menempati bentang alam perbukitan dan pegunungan batuan sedimen, batuan gunung api, dan batuan terobosan dengan kemiringan lereng terjal hingga sangat terjal. Gerakan tanah di wilayah ini pun masih sangat jarang terjadi.
- o Potensi *Gerakan Tanah Menengah*, wilayah ini menempati bentang alam perbukitan dan pegunungan batuan sedimen, batuan gunung api, dan batuan terobosan dengan kemiringan lereng sangat terjal. Gerakan tanah di wilayah ini, umumnya pada zona lapukan batuan yang cukup tebal dengan tutupan lahan (vegetasi) yang jarang.
- o Potensi *Gerakan Tanah Tinggi*, wilayah ini menempati bentang alam perbukitan dan pegunungan batuan sedimen, batuan gunung api, dan batuan terobosan dengan kemiringan lereng sangat terjal lebih dari 30 %. Wilayah ini nampak sebagai gerakan tanah lama atau tempat berakumulasinya material tanah pelapukan, yang bila mana terjadi perubahan terhadap kondisi eksisting medan dapat memicu terjadinya gerakan tanah baru. Potensi gerakan tanah tinggi ini banyak dijumpai disekitar tepian jalan raya Sungai Penuh menuju Tapan, kondisi kemiringan lereng yang sangat terjal

hingga tegak dan pengaruh dari struktur geologi berupa patahan. Jenis gerakan tanah yang terjadi adalah longsor bahan rombakan, runtuh batuan aliran tanah yang mempengaruhi terhadap lahan yang ada di bagian bawahnya seperti pertanian, perumahan dan infrastruktur jalan raya.

B. Banjir Bandang


Banjir menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dimaksud dengan banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir Bandang berpotensi terjadi di Wilayah Kota Sungai Penuh, banjir ini diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan berlangsung lama di bagian hulu Daerah Aliran Sungai Batang Bungkal dan Sungai Ampuh yang bersatu masuk kedalam badan air Sungai Batang Bungkal. Peresapan air hujan di bagian hulu tersebut kurang baik sehingga air langsung mengalir ke bagian daerah aliran sungai di sekitarnya yang langsung mengalir masuk ke Sungai batang Bungkal yang melintasi Kota Sungai Penuh. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap bangunan fisik, jembatan, bangunan rumah yang berada di sekitar tepian Sungai Batang Bungkal. Dampak lainnya sangat mempengaruhi terhadap wilayah Kabupaten Kerinci yang berada di bagian hilir sungai tersebut.

Kawasan rawan bencana banjir di Kota Sungai Penuh meliputi lahan – lahan yang berada di sekitar DAS beserta anak sungainya. Berdasarkan hasil analisis resiko bencana banjir, maka diperkirakan kawasan rawan banjir terletak pada sebagian Kecamatan Sungai Penuh, sebagian

Kecamatan Hamparan Rawang dan sebagian Kecamatan Tanah Kampung serta Kecamatan Kumun Debai seluas 1.049 Ha.

Gambar 2.11

Peta Bahaya Bencana Gerakan Tanah Dan Banjir




Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2011 – 2031

C. Gempa Bumi

Daerah Sungai Penuh Berdasarkan Peta Seismotektonik Daerah Sungai Penuh dan sekitarnya yang disusun oleh M. Firdaus, A. Soehaemi, dan kawan-kawannya tahun 2002 (Pusat Survey Geologi, Badan Geologi), bahwa wilayah Kota Sungai Penuh khususnya, umumnya termasuk kedalam zona gempa bumi berskala V, VI dan VII MMI. oleh karena itu perlu ada kesiapan dari kota dalam menghadapi resiko tersebut. Kawasan di Kota Sungai Penuh yang dilalui oleh sesar aktif mencakup seluruh kawasan yakni terutama di sebagian Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pesisir Bukit serta sebagian kecamatan Hamparan Rawang, Tanah Kampung dan Kecamatan Kumun Debai yang mencakup areal seluas 521 ha.

Gambar 2.12

Peta Rawan Bencana Gempa Bumi



Sumber : RTRW Kota Sungai Penuh 2011 – 2031;

Beberapa kejadian bencana yang terjadi di Kota Sungai Penuh adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 (tiga)

Isu strategis lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, dan lain-lain.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka BPBD perlu mengoptimalkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana sehingga upaya penanggulangan bencana secara komprehensif dan sistematis dapat terpadu dengan kebijakan pembangunan daerah. Berdasarkan RTRW, Kota Sungai Penuh yang memiliki kawasan rawan bencana diantaranya kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan rawan gempa, gerakan tanah, dan longsor. Hal tersebut merupakan tantangan bagi BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, terutama kegiatan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana berupa pengurangan risiko bencana. Didalam RTRW tersebut masih menitikberatkan terhadap bencana alam, walaupun

belum ditentukan lokasi kecamatan kawasan rawan bencana banjir, angin puting beliung, kekeringan dan kebakaran. Sehingga tantangan juga bagi BPBD untuk membuat secara lengkap dan detail analisis risiko bencana termasuk bencana alam, non alam dan social.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada BPBD Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama 5 tahun ke depan (2017-2021) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Strategi S-O

1. Dengan tersedianya landasan hukum tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan daerah tentang pembentukan BPBD maka diharapkan BPBD dapat secara optimal melaksanakan fungsi koordinator, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana.
2. Peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat

Strategi W-O

1. Segera disusun SOP Penanggulangan Bencana sehingga menjadi acuan pelaksanaan penyelenggaraan PB ;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
3. Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan bekerjasama dengan instansi lain baik vertikal maupun horizontal;
5. Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi;
6. Penyediaan dana kontigensi dengan dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Strategi S-T

1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait dengan pengawasan peruntukkan penggunaan lahan;
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama di daerah rawan bencana mengenai pengurangan risiko bencana.

Strategi W-T

1. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan;
2. Pemaduan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis kedalam kebijakan dan program pembangunan daerah.

Adapun isu-isu strategis BPBD Kota Sungai Penuh berdasarkan telaah visi misi Kota Sungai Penuh serta telaah Renstra BPBD Provinsi Jambi sebagai berikut:

1. Kapasitas dan kuantitas aparatur BPBD yang relative belum mampu mendukung seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD;
2. Belum maksimalnya penanganan daerah-daerah yang rawan terhadap bencana alam;
3. Potensi ancaman baru belum terpetak dengan baik;
4. Tingkat kesadaran masyarakat relative rendah;
5. Rendahnya paradigma masyarakat tentang kebencanaan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Sungai Penuh

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2016-2021 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Misi Pertama:

Memperkuat Tata Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance And Clean Government

Tujuan :

Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik

Sasaran :

Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan pemerintahan yang akuntabel

Misi Kedua :

Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang

Tujuan :

Meningkatkan pengurangan resiko bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana

Sasaran :

Menurunnya resiko bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021

Tujuan dan Sasaran jangka menengah BPBD disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Tingkat Kinerja Tahun Ke				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Tata Kelola yang baik	Terwujudnya Aparatur pemerintah yang Profesional dan Pemerintah yang Akuntabel	Peningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Pengurangan resiko bencana bagi Masyarakat di daerah Rawan Bencana	Menurunnya resiko bencana bagi Masyarakat di daerah rawan bencana	Terlaksananya pengurangan resiko bencana, Terlaksananya Evakuasi Bencana Alam dalam Kota Sungai Penuh dan Peningkatan Fasilitas Pasca Bencana	100%	100%	100%	100%	100%

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh | 

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Kesatu

(Membangun sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu dan berkelanjutan)

Untuk mencapai *tujuan dari misi kesatu* yaitu: (1) Meningkatkan kualitas pelayanan pencegahan terjadinya bencana; (2) Meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana. Kebijakan pelaksanaan strategi ke-(1) diprioritaskan pada peningkatan pelayanan pencegahan bencana yang berbasis masyarakat. Kebijakan pelaksanaan strategi ke-(2) diprioritaskan pada peningkatan pelayanan penanggulangan dan rehabilitasi - rekonstruksi akibat bencana yang berbasis masyarakat.

Untuk mencapai *tujuan dari misi kedua* yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan pencegahan dan penanganan bencana, telah dirancang strategi yaitu Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya bencana. Kebijakan pelaksanaan strategi ini adalah Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya akibat bencana.

(1) Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran; (2) Meningkatkan kapasitas sumberdaya sarana dan prasarana aparatur; (3) Meningkatkan kapasitas sumber daya dan disiplin aparatur; (4) Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban kinerja lembaga. Kebijakan pelaksanaan strategi ke-(1) adalah Peningkatan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Kebijakan pelaksanaan strategi ke-(2) adalah Peningkatan kapasitassarana dan prasarana aparatur. Kebijakan pelaksanaan strategi ke-(3) adalah Peningkatan kapasitas sumber daya dan disiplin aparatur. Kebijakan pelaksanaan strategi ke-(4) adalah Peningkatan kualitas perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban kinerja lembaga. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kota Sungai Penuh cerdas (Cendikia, Interpreneur, Religius, Daya Saing, Adil dan Sejahtera) 2021			
MISI 1 : Memperkuat Tata Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance And Clean Government			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel	Penguatan dan pemberdayaan SDM.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi)
MISI 2 : Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan	1. Menurunnya	1. Meningkatnya	1.1. Penataan kawasan

pengurangan resiko bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana	resiko bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana	ketersedian sarana dan prasarana untuk penanaan banjir	Kawasan Rawan Bencana Banjir 1.2. Mengembangkan sarana dan prasarana pengendalian banjir
		2. Meningkatkan partisipasi masyarakat pada kawasan rawan bencana banjir 3. Peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman bencana	2.1. Pengembangan desa/ kampung siaga bencana 3.1. Mengembangkan dan pengadaan sistem peringatan dini bencana 3.2. Pemberdayaan potensi masyarakat dalam mendukung penanggulangan bencana 3.3. Peningkatan penanganan korban pasca bencana secara berkesinambungan 3.4. Peningkatatan penanganan korban pasca bencana secara berkesinambungan 3.5. Optimalisasi penanggulangan bencana dan menyediakan lokasi evakuasi korban bencana di kawasan rawan bencana

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2016-2021 disajikan sebagai berikut :

Label 6.1

Hencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator BPBD Kota Sungai Penuh

			KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	DATA CAPAIAN PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIKORPORASIT DAERAH PENANGGULANGAN	LOKASI	
							2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Meningkatkan keabdikan pelayanan pemerintah yang baik	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel	Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran	1.1.1.1	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Mengkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	34.96%	100	595.330.075.00	100	562.726.578.75	100	530.862.307.63	100	620.405.053.07	100	651426.355.73	100	651426.355.73	BPBD Kota Sungai Penuh	
			1.1.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Penyediaan Jasa Pengiriman Surat/Paket	-	1Tahun	500,000.00	100	4,800,000.00	1Tahun	4,800,000	1Tahun	500,000.00	1Tahun	4,800,000	1Tahun	4,800,000	BPBD Kota Sungai Penuh	
			1.1.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60.14%	3	28,333,200.00	3	28,867,500.00	3	30,000,000	3	30,000,000.00	3	30,300,000.00	3	30,000,000.00	BPBD Kota Sungai Penuh	
			1.1.1.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Terselenggaranya Administrasi Keuangan Program Kegiatan	100%	15 Orang	6,320,000.00	15 Orang	6,320,000.00	15 Orang	6,500,000	15 Orang	6,500,000.00	15 Orang	6,500,000.00	15 Orang	6,500,000.00	BPBD Kota Sungai Penuh	
			1.1.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Terselenggaranya Kebersihan Kantor	100%	22	6,350,000.00	22	6,350,000.00	22	6,500,000	22	6,350,000.00	22	6,350,000.00	22	6,350,000.00	BPBD Kota Sungai Penuh	
			1.1.1.9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Terselenggaranya Perawatan Kantor	97.88%	32	3,070,000.00	32	3,070,000.00	32	3,500,000	32	3,070,000.00	32	3,070,000.00	32	3,070,000.00	BPBD Kota Sungai Penuh	
			1.1.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor Untuk Kebersihan Administrasi Perkantoran	39.96%	23	14,333,500.00	23	14,333,500.00	23	15,000,000	23	14,333,500.00	23	14,333,500.00	23	14,333,500.00	BPBD Kota Sungai Penuh	
			1.1.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya Arsip Dokumen Administrasi Perkantoran	38.53%	7	75,653,250.00	7	73,655,715.00	7	63,436,464	7	85,653,250.00	7	85,653,250.00	7	85,653,250.00	7	85,653,250.00

11.1.112	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Terciptanya Koordinasi dan Konsultasi di luar Daerah	35.62%	30 kali	157,000,000.00	30 kali	175,000,000.00	30 kali	175,000,000.00	35 kali	210,000,000.00	35 kali	225,000,000.00	35 kali	225,000,000.00	EPBN	BPBC Kota Sungai Penuh
11.1.114	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	8 macam	3,339,650.00	8 macam	3,339,650.00	7 macam	3,300,000.00	9 macam	3,339,650.00	9 macam	3,339,350.00	9 macam	3,339,350.00	EPBD	BPBC Kota Sungai Penuh
11.1.115	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Terpenuhi dan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	-	5 macam	4,497,500.00	5 macam	4,497,500.00	5 macam	4,500,000.00	9 macam	4,497,500.00	9 macam	4,497,500.00	9 macam	4,497,500.00	EPBD	RPRF Kota Sungai Penuh
11.1.117	Penyediaan Buku Referensi dan Peraturan Perundang-undangan	- Meningkatkan Pengetahuan dan Informasi Aparatur	63.32%	4 macam	34,314,975.00	2 macam	9,000,000.00	2 macam	9,000,000.00	3 macam	41,110,150.00	3 macam	41,110,150.00	3 macam	41,110,150.00	EPBD	RPRF Kota Sungai Penuh
11.1.118	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedia Makan dan Minuman	33.35%	2000	21,400,000.00	2000	26,000,000.00	1755	26,000,000.00	3000	27,400,000.00	2000	27,400,000.00	2000	27,400,000.00	EPBD	RPRF Kota Sungai Penuh
11.1.119	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	- Terbit dan Lancarnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	18 orang	53,520,000.00	18 Orang	45,120,000.00	18 Orang	45,000,000.00	18 Orang	53,520,000.00	18 Orang	53,520,000.00	18 Orang	53,520,000.00	EPBD	BPBC Kota Sungai Penuh
11.1.120	Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	- Tersedia Barang dan Jasa Kantor	10%	4 paket	2,500,000.00	4 Paket	3,750,000.00	6 paket	3,750,000.00	6 paket	2,500,000.00	3 paket	2,500,000.00	3 paket	2,500,000.00	EPBU	DPDC Kota Sungai Penuh
11.1.121	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Pegawai	- Terseenggaranya Administrasi Kepegawaian dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas	33.8%	5 pegawai	44,800,000.00	5 Pegawai	44,800,250.00	5 pegawai	35,000,000.00	5 pegawai	44,800,000.00	5 pegawai	44,800,000.00	5 pegawai	44,800,000.00	EPBD	BPBL Kota Sungai Penuh
11.1.2	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Sarana dan Prasarana Aparatur	92.10%	100	41,702,000.00	100	438,585,000.00	100	460,514,250.00	100	483,338,962.50	100	507,116,860.63	100	507,116,860.63	EPBD	BPBC Kota Sungai Penuh

11.1.2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	5	30,000,000.00	2	64,377,000.00	5	103,302,850	4	103,167,333.00	5	110,560,743.00	5	110,560,743.00	EPBD	B*BD Kota Sungai Penuh
11.1.2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	- Meningkatnya Kenyamanan dan Kinerja Aparatur	100%	4	131,000,000.00	4	131,000,000.00	4	155,302,850	4	144,167,333.00	4	160,560,748.00	4	160,560,748.00	EPBD	B*BD Kota Sungai Penuh
11.1.2.3	Pengadaan Perakitan Gedung Kantor	- Tersedianya Perakitan Gedung Kantor		10 Unit	09,500,000.00	2 unit	159,077,000.00	0 unit	64,302,050	4 unit	102,507,000.00	4 unit	105,560,743.00	4 unit	105,560,743.00	CPDD	B*BD Kota Sungai Penuh
11.1.2.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Terpilihanya Secara Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	82.90	6 Unit	60,500,000.00	6 Unit	69,477,000.00	6 Unit	64,302,050	7 Unit	50,507,000.00	0 Unit	50,017,056.00	0 Unit	53,017,356.00	CPDD	R*PN Kota Sungai Penuh
11.1.2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Terpilihanya Secara Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	83.42%	2 Unit	46,700,000.00	2 Unit	75,677,000.00	2 Unit	64,302,850	2 Unit	73,667,330.50	2 Unit	78,017,358.62	2 Unit	78,017,358.62	EPBD	B*BD Kota Sungai Penuh
11.1.3	3 Program Penyiapan Disiplin Aparatur	- Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya dan Disiplin Aparatur	100%	100	37,500,000.00	100	39,375,000.00	100	41,343,750	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	EPBD	B*BD Kota Sungai Penuh
11.1.3.2	Pengadaan Pakelan Dinas Berarata Kelengkapannya	- Terpenuhnya Kebutuhan Pakelan Dinas Berarata Kelengkapannya	100%	75	37,500,000.00	75 stel	37,500,000.00	75 stel	37,500,000	75 stel	37,500,000.00	75 stel	37,500,000.00	75 stel	37,500,000.00	EPBD	B*BD Kota Sungai Penuh
11.1.5	4 Program Penyiapan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga	83.36%	100	100,000,000.00	100	33,375,000.00	100	41,343,750	100	25,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	EPBD	B*BD Kota Sungai Penuh
11.1.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	- Meningkatnya Pengetahuan dan Sumber daya Aparatur	83.36%	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000	100	25,000,000.00	100	100,000,000.00	100	150,000,000.00	EPBU	D*PD Kota Sungai Penuh

			1.1.16	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	30.36%	100	54,839,325.00	100	105,000,000.00	100	10,250,000.00	100	54,839,325.00	100	75,000,000.00	100	75,000,000.00	BPBD	EPBD Kota Sungai Penuh
			1.1.16.1		Penerapan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Adanya Laporan/Dokumen DPA, LKJIP, Rerj, LPPD, RKA, Taplin, LRPJ	00.00%	Dokume	54,000,025.00	7 Dokum	65,000,025.00	Dokume	65,000,000	Dokume	54,000,025.00	Dokume	75,000,000.00	Dokume	75,000,000.00	DPDD	EPBD Kota Sungai Penuh
Meningkatkan pengurangan resiko bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana	Merumahnya resiko bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana	Terdapatnya Pengurangan Risiko bencana, Terlaksananya Evakuasi bencana dan dalam Kota Sungai Penuh dan peningkatan Fasilitas Pasca bencana	2.1.1.26	1	Program pengendalian banjir	Dalam Pengembangan Kawasan Rawan Bencana Banjir	-	0.00	#####	1.00	2,527,610,070.00	1.00	2,428,885,911.00	1.00	2,119,228,108.00	1.00	2,117,630,105.00	1.00	2,117,630,105.00	BPBD	EPBD Kota Sungai Penuh
						- Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Kawasan Rawan Bencana Banjir	-	25.50	-	31.05	-	36.60	-	42.15	250,000,000.00	47.70	27,500,000.00	47.70	27,500,000.00	BPBD	EPBD Kota Sungai Penuh
						- Jumlah Desak/kampung slaga bencana	-	3	-	4	-	4	-	4	75,000,000.00	4	200,000,000.00	4	200,000,000.00	BPBD	EPBD Kota Sungai Penuh
			2.1.1.26.1	1	Pengembangan dan pelaksanaan diarahkan dalam pengendalian banjir	Terbangunnya upaya penanggulangan banjir, tersedianya sarana dan pengendalian banjir	-	dokume	100,000,000.00	1 dokume	50,000,000.00	dokume	175,000,000	dokume	200,000,000.00	dokume	225,000,000.00	dokume	225,000,000.00	BPBD	EPBD Kota Sungai Penuh
			2.1.1.26.2	2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana	-	30%	80,000,000.00	30%	50,000,000.00	35%	50,000,000.00	35%	120,000,000.00	35%	150,000,000.00	35%	150,000,000.00	BPBD	EPBD Kota Sungai Penuh

			2.11.26	2	Program pencegahan dini dan penanggulangan berbasis bencana	Presensi ketersediaan Sarana Prasarana Penanggulangan bencana	96.13%	33.33	1.313.434.560.00	41.67	1.379.106.283.00	50.00	1.448.361.600	58.33	1.520.464.682.52	66.67	1.536.481.916.65	66.67	1.536.481.916.65	BPED	BPBD Kota Sungai Penuh
			2.11.26.10	1	Sosialisasi pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	- Terlaksananya komunikasi dan sosialisasi penanggulangan bencana daerah	93.62%	1 forum komunikasi PFD	110.000.000.00	1 forum komunikasi PFD	20.000.000.00	1 forum komunikasi PFD	10.000.000	1 forum komunikasi PFD	60.000.000.00	1 forum komunikasi PFD	180.000.000.00	1 forum komunikasi PFD	180.000.000.00	BPFD	BPBD Kota Sungai Penuh
			2.11.26.11	2	Pelaksanaan sosialisasi daerah rawan bencana	- Terlaksananya sosialisasi daerah rawan bencana	-	2 kali	125.000.000.00	4 kali	40.000.000.00	8 kali	160.000.000.00	2 kali	80.000.000.00	6 kali	180.000.000.00	6 kali	180.000.000.00	BPED	RPR Kota Sungai Penuh
			2.11.26.2	3	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk korban bencana alam	- Meningkatkan kapasitas masyarakat terdampak bencana alam	-	81 rambu evakuasi	100.000.000.00	100 rambu evakuasi	125.000.000.00	150 rambu evakuasi	135.000.000.00	200 rambu evakuasi	145.000.000.00	250 rambu evakuasi	150.000.000.00	250 rambu evakuasi	160.000.000.00	BPED	BPBD Kota Sungai Penuh
			2.11.26.1	4	Pemantauan dan penghapusan informasi potensi bencana alam	- Meningkatkan kapasitas masyarakat terdampak bencana alam	-	1 forum bencana	150.000.000.00	1 forum FwS bencana banjir	200.000.000.00	1 forum FwS bencana	225.000.000.00	1 forum FwS bencana	250.000.000.00	-	275.000.000.00	-	275.000.000.00	BPED	DPDD Kota Sungai Penuh
			2.11.27	3	Program perbaikan prasarana akibat bencana alam/sosial	-															
						- Irtinggalannya kerusakan infrastruktur akibat bencana	100%	100	831.181.500.00	100	872.740.575.00	100	916.377.604	100	962.196.483.94	100	1.010.306.308.13	100	1.010.306.308.13	BPED	BPBD Kota Sungai Penuh
						- Cakupan korban bencana yang dikurangi	100%	100		100		100	100	100	100	100	100	100		BPED	BPBD Kota Sungai Penuh
			2.11.27.1	1	Facilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam/ sosial	- Tersedianya kebutuhan bahan baku bangunan bagi korban pasca bencana alam/ sosial	-	95%	206.934.000.00	95%	200.000.000.00	95%	200.000.000	95%	200.000.000.00	95%	200.000.000.00	95%	200.000.000.00	BPED	BPBD Kota Sungai Penuh
			2.11.27.2	2	Monitoring evaluasi dan pelaporan	- tersedianya data bencana alam/ sosial dalam operasi pasca bencana	95.57%	95%	212.123.750.00	95%	206.970.267.00	95%	208.188.802	95%	208.188.802.00	95%	208.188.802.00	95%	208.188.802.00	BPED	BPBD Kota Sungai Penuh
			2.11.27.0	0	Facilitasi dan kerjasama dengan pihak lain untuk penanggulangan pasca bencana	- Tercapainya pemahaman operator kecamatan/ desa dari tokoh masyarakat dalam membantu memperbaiki sosial hankologi masyarakat	100%	95%	212.123.750.00	95%	206.970.268.00	95%	208.188.802	95%	208.188.802.00	95%	208.188.802.00	95%	208.188.802.00	BPED	DPDD Kota Sungai Penuh

			2.1.22	4	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	- Lokasi Evaluasi - Jumlah RC Berkompeten (minimal 4 kompetensi yaitu penilaian kerusakan, pendataan potensi bencana, dapur umum, evaluasi)	-	100%	1313,434,560.00	100%	1,313,434,560.00	100%	1,448,061,602.40	100%	723,761,830.50	100%	132,393,922.14	100%	732,393,922.14	BPBD	BPBD
								20		20		20		20		20		20		BPBD	DPDD Kota Sungai Penuh
			2.1.22.3	1	Pemantauan evakuasi serta penusunan laporan pelaksanaan kegiatan tanggap darurat	terlaksananya pemantauan dan penusunan laporan kegiatan tanggap darurat	-	10 laporan	501,241,042.00	10 laporan	510,004,159.00	10 laporan	470,000,000.00	10 laporan	442,100,000.00	10 laporan	410,021,021.04	10 laporan	410,021,021.04	DPDD	DPDD Kota Sungai Penuh
			2.1.22.4	2	Pengad-pengiriman legitiimi dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	Tercapainya penyediaan bahan legitiimi dan obat-obatan	-	10 jenis	176,776,758.00	10 jenis	205,145,063.00	10 jenis	260,028,335.00	10 jenis	286,378,000.50	10 jenis	316,378,000.50	10 jenis	316,378,000.50	BPBD	DPDD Kota Sungai Penuh

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan Misi BPBD Kota Sungai Penuh 2016-2021 (Memperkuat tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *good governance and clean government* dan Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang belum berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang) Pemerintah Kota Sungai Penuh menginventarisasi beberapa langkah strategi, yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap upaya penanggulangan dan pengurangan resiko bencana Kota Sungai Penuh antara lain :

- Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Sarana dan Prasarana Aparatur
- Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya dan Disiplin Aparatur
- Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga
- Prosentase ketersediaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana
- Tertanganinya kerusakan infrastruktur akibat bencana
- Jumlah TRC berkompeten (minimal 4 kompetensi yaitu penilaian kerusakan, pendataan potensi bencana, dapur umum, evakuasi)

Indikator bagian kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel berikut ini

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dokumen Pengembangan Kawasan Rawan Bencana Banjir	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Prosentase ketersediaan Sarana Prasarana Penggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tertanganinya kerusakan infrastruktur akibat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah TRC Berkompeten (minimal 4 kompetensi yaitu penilaian kerusakan, pendataan potensi bencana, dapur umum, evakuasi))	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021 ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai acuan rangkaian proses perencanaan dan aplikasi kinerja mulai dari tahap penyusunan program penanggulangan bencana hingga penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja, yang pada prakteknya dijadikan sebagai pedoman penguatan peran aparatur dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Sungai Penuh.